

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1977

TENTANG

PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, untuk mengadakan keseragaman dalam daftar isian, kegiatan laporan, jadwal laporan dan organisasi pelaksanaan pertanggung jawaban serta ketertiban dan keamanan penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk mengadakan pencatatan penduduk dengan disertai pengeluaran Kartu Tanda Penduduk, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- MENGIINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Hk.I/2/Instruk.PM/1976 tanggal 24 Januari 1976;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: Hk. 033/461/75 tanggal 5 Juni 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pencatatan Penduduk.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Daerah Kotamadya, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Keluarga, ialah 1. Suami-isteri atau suami-isteri dan anak-anaknya yang bertempat tinggal serumah;
2. Seseorang laki-laki/perempuan dan anak-anaknya yang bertempat tinggal serumah;
- d. Kepala Keluarga, ialah 1. Dalam hal yang dimaksudkan sub a Nomor 1 : Suami ;
2. Dalam hal yang dimaksudkan sub a Nomor 2 : laki - laki atau perempuan;
3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri;
- e. Kepala Rumah, ialah seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Rumah;
- f. Orang yang berdiri sendiri, ialah
 1. pada akhir tahun yang berjalan telah berumur 16 tahun;
 2. pernah kawin;
- g. Anak, ialah anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah yang diakui menurut hukum, anak tiri atau anak angkat dari Kepala Keluarga.
- h. Pengusaha/pemimpin dari salah satu tempat yang dimaksud masing-masing dalam pasal 7, 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah ini ialah, setiap orang yang dalam kenyataannya memegang pimpinan tempat-

1. Penduduk, ialah Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- j. Kartu Tanda Penduduk, ialah Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah Kotamadya diadakan pencatatan penduduk;
- (2) Pencatatan Penduduk dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Yang dianggap sebagai penduduk ialah :
 - a. Mereka yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kotamadya;
 - b. Mereka yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kotamadya, tetapi sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya dalam satu tahun ada dalam daerah Kotamadya;
 - c. Mereka yang karena jabatannya diwajibkan untuk bertempat tinggal dalam daerah Kotamadya;
 - d. Mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum harus memenuhi kewajiban dalam daerah kotamadya;
 - e. Mereka yang menjalankan pekerjaan yang terutama dalam daerah Kotamadya dan/atau kekeayaannya dalam daerah kotamadya;
 - f. Mereka yang melakukan sesuatu pekerjaan berkeliling, bilamana majikennya bertempat tinggal dalam daerah kotamadya dan/atau bilamana perusahaannya berkedudukan di daerah tersebut;
 - g. Penyelesaian terhadap ketentuan sub. b sampai dengan f, apabila mereka dapat membuktikan dengan keterangan-keterangan yang sah, bahwa mereka telah mempunyai tempat tinggal lain;
- (2) Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat dimana mereka biasa bermalam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini yang tidak dianggap sebagai penduduk adalah: anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota-Anggota Bangsa Asing dari Organisasi Internasional, beserta keluarganya.

B A B II

KEWAJIBAN LAPORAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, mereka yang diwajibkan memberikan laporan kepada Kepala Desa untuk pencatatan penduduk ialah :

- a. Setiap Kepala Keluarga untuk dirinya sendiri beserta keluarganya yang bertempat tinggal serumah;
- b. Setiap Kepala Rumah:
 1. Untuk dirinya sendiri;
 2. Untuk orang lain yang bertempat tinggal serumah;
 3. Setiap orang yang berdiri sendiri.

Pasal 6

Laporan dimaksud pasal 5, dilakukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, yaitu dengan mengisi suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

I. Untuk Kepala Keluarga :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua);
- b. Laki-laki/perempuan;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai);
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran;
- e. Kehanggapan;

- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Pekerjaan ;
- h. Alamat ;
- i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir ;
- j. Tanggal kepindahan kealamat sekarang ;
- k. Susunan keluarganya (lengkap seperti yang dimaksud sub a, b, c, d, dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala Keluarga).

II. Untuk Kepala Rumah :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran ;
- e. Bangsa ;
- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Alamat ;
- h. Nama-nama orang lainnya serumah (lengkap seperti yang dimaksud sub. a, b, c dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala Rumah) ;
- i. Tanggal mereka menempati tempat yang sekarang.

III. Untuk orang yang berdiri sendiri :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran ;
- e. Bangsa ;
- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Pekerjaan ;
- h. Alamat ;
- i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir ;
- j. Tanggal kepindahan kealamat sekarang ;
- k. Hubungan dengan Kepala Keluarga/Kepala Rumah.

Pasal 7

Pengusaha suatu tempat penginapan, diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengenai :

- a. Semua orang yang dalam bulan lalu menginap sekurang-kurangnya satu bulan dalam tempat penginapannya ;
- b. Semua orang yang dimaksud sub. a, yang dalam bulan lalu meninggalkan tempat penginapannya ;

Pasal 8

Pimpinan suatu rumah sakit, rumah sakit jiwa, sanatorium dan tempat-tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swasta diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengenai :

- a. Semua orang yang hingga bulan lalu ada ditempat-tempat tersebut diatas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
- b. Semua orang yang dimaksud dalam sub. a, pasal ini dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu ;

Pasal 9

Pimpinan suatu rumah Piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua, dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swasta, wajib melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengenai :

- a. Semua orang yang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut dirawat di tempat-tempat itu ;
- b. Semua orang yang dimaksud dalam sub a pasal ini, yang dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu.

Pasal 10

(1) Keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 dan laporan yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 dibuat sebelum 31 dan pada waktu penyusunan keterangan diatas di-

berikan tanda penerimaan ;

- (2) Laporan-laporan tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 5 tiap-tiap bulan ;
- (3) a. Formulir-formulir tersebut dalam pasal 6 sub. I, II, III dalam Pasal 7, dan dalam pasal 8, dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah);
b. Untuk rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa tersebut dalam pasal 9, formulir-formulir tersebut dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan cuma-cuma ;
- (4) Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur, seterimanya keterangan/laporan tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mengirimkan sehelai keterangan/laporan kepada Kepala Daerah lewat Camat Kepala Wilayah.

Pasal 11

Menyimpang dari ketentuan tentang batas waktu dimaksud dalam pasal 6, maka pada permulaan berlakunya Peraturan Daerah ini, laporan mengenai mereka yang terkena pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, baik yang pernah maupun yang belum pernah tercatat sebagai penduduk, harus dilakukan oleh si wajib lapor di maksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya pada akhir bulan keenam, sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III

KARTU KELUARGA

Pasal 12

- (1) Untuk setiap keluarga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga yang dapat diperoleh di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga harus dicatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Kedudukan dalam keluarga (Kepala Keluarga, anggota keluarga) ;
 - d. Kedudukan kekeluargaan terhadap Kepala Keluarga (suami, isteri, anak, adik, pembantu dan lain-lain) ;
 - e. Umur (tanggal kelahiran) ;
 - f. Tempat kelahiran ;
 - g. Tempat tinggal yang terakhir, sebelumnya ;
 - h. Tempat tinggal/alamat ;
 - i. Pekerjaan/jabatan ;
 - j. Tanggal mulai menjadi penduduk ;
 - k. Kebangsaan ;
 - l. Agama/kepercayaan ;
 - m. Dapat membaca huruf latin, arab, daerah atau buta huruf ;
 - n. Pendidikan ;
 - o. Keterangan ;
- (3) Perumahan samping (pavilyun) yang tidak mempunyai nomor sendiri, dianggap menjadi bagian rumah induknya.

B A B IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk dalam Daerah Kotamadya yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan atau yang sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berlaku ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini bagi mereka yang namanya telah dilaporkan seperti dimaksud dalam pasal 7 sub a, yang keadaan oleh Kepala Daerah dianggap sebagai penduduk, diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk ;

- (3) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Bentuk Kartu Tanda Penduduk, formulir-formulir dan daftar-daftar yang diperlukan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau menurut ketentuan-ketentuan dari instansi atasan ;

Pasal 14

- (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk ditentukan :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Kebangsaan ;
 - d. Agama/kepercayaan ;
 - e. Pekerjaan ;
 - f. Tempat dan tanggal lahir ;
 - g. Tempat tinggal/alamat (nama jalan dan nomor rumah) ;
 - h. Nomor Kartu Keluarga ;
- (2) Disebelah bawah Kartu Tanda Penduduk disediakan ruangan untuk cap ibu jari tangan kiri atau tanda tangan yang menerjang pas Photo ;
- (3) Tiap-tiap 5 (lima) tahun sekali Kartu Tanda Penduduk harus diganti ;
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, rusak atau menjadi sedemikian rupa, sehingga sukar/tidak dapat dibaca, maka yang bersangkutan diwajibkan memperbaharui Kartu Tanda Penduduk ;
- (5) Jika Kartu Tanda Penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan baru untuk dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk baru.

Pasal 15

- (1) Mereka yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk diharuskan mengambil di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- (2) Setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk harus disertai dengan menunjukkan Kartu Keluarga keluarga yang tersebut pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Jika sesudah dilakukan pencatatan terjadi perubahan berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, rujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama, nama kecil, pengesahan/pengangkatan/pengakuan anak, perubahan kebangsaan, perubahan tempat tinggal didaerah Kotamadya, maka yang diwajibkan mencatatkan diri sebagai dimaksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, melaporkan perubahan ini kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 7, 8, 9 dan 16 tiap-tiap orang yang menerima surat panggilan Kepala Daerah atau Kepala Desa yang bersangkutan, wajib datang untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai pencatatan penduduk.

Pasal 18

- (1) Mereka yang telah dicatat sebagai penduduk dan yang akan meninggalkan daerah Kotamadya karena pindah ke tempat/negeri lain, diwajibkan melaporkan kepindahannya pada Kantor Kepala Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum meninggalkan Daerah Kotamadya ;
- (2) Kepada Mereka yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan surat pindah, dengan dipungut biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

- (3) Mereka yang pindah tempat dari daerah lain ke daerah Kotamadya, diwajibkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah kepindahannya itu memberitahukan kepada Kepala Desa ditempat tinggal baru untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Fasal 19

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ancaman hukuman itu dijatuhkan perlu diadakan :
- a. Peringatan baik lisan maupun tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi bagi pelanggaran pertama ;
 - b. Paksaan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bagi pelanggaran kedua ;
- (2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak penghukum terdahulu karena pelanggaran yang sejenis yang tidak dapat diubah lagi, maka si pelanggar dapat dihukum sampai lipet maximum dua kali dari hukuman yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

Selain dari pejabat yang umumnya diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka untuk pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diwajibkan juga kepada Kepala Seksi Kependudukan (Sub Direktorat Pemrintahan) Kepala Sub Direktorat Ketertiben Umum, Camat Kepala Wilayah dan Kepala Desa.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976, dinyatakan untuk dicabut.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1977 Nomor : Hk. II/188/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. WIDAGDO
NIP. 010002147

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1977 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1977

Tentang

PENCATATAN PENDUDUK

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pencatatan untuk Kepala Keluarga, Kepala Rumah dan orang yang berdiri sendiri dilakukan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan ;
2. Formulir-formulir untuk Pencatatan Penduduk dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah (Sub Direktorat Pemerintahan) atau di Kantor Kepala Desa (pasal 10 ayat (3) Sub a dan b);
3. Yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk ialah Kepala Daerah (pasal 13 ayat (4)) ;
4. Laporan tentang pindah tempat/negeri lain dilakukan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan (pasal 18 ayat (1)) ;
5. Mengenai pelanggaran Peraturan Daerah ini ditentukan dalam pasal 19, yakni:
Ayat (1) : Ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Ayat (2) : Memuat ketentuan-ketentuan pelanggaran ulang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat keterangan dan istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Dalam pasal ini termuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang dianggap sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pasal 4 : Menurut pasal ini, yang tidak dianggap sebagai penduduk ialah ang gauta-anggauta Perwakilan Negeri Asing dan Anggaute-anggauta Bangsa Asing dari Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- Pasal 5 : Dalam pasal ini termuat ketentuan mengenai orang-orang yang berke wajiban lapor kepada Kepala Desa untuk pencatatan penduduk.
- Pasal 6 : Pasal ini memuat keterangan-keterangan yang harus diberikan, jika melakukan Pencatatan Penduduk, dengan mengisi formulir.
Bagi pendatang, diperlukan persyaratan dengan bukti-bukti keterangan yang sah, tentang kepindahannya.
- Pasal 7 : sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Oleh karena pembaharuan Pencatatan Penduduk seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tidak mungkin dapat selesai dalam batas waktu 14 (empat belas) hari dimaksud dalam pasal 6, maka pada permulaan berlakunya Peraturan Daerah ini, batas waktu diperlonggar sampai 6 (enam) bulan.
- Pasal 12 : Dalam pasal ini memuat keharusan bagi tiap-tiap keluarga untuk memiliki Kartu Keluarga.
- Pasal 13 : 1. Memuat keharusan bagi seseorang yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun atau sudah/pernah kawin untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk.

2. Memuat keharusan bagi seseorang yang berada atau bertempat tinggal/menginap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan menurut laporan pengusaha atau tempat penginapan tersebut pasal 7 sub. a yang menurut keadaan seperti tersebut pasal 3 dianggap sebagai Penduduk Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Untuk dapat menerima Kartu Tanda Penduduk, maka yang bersangkutan-mendapat panggilan supaya mengambil Kartunya di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16 : Pasal ini memuat suatu keharusan bagi Kepala Rumah, Kepala Keluarga dan orang yang berdiri sendiri untuk melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pasal ini.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Pasal ini memuat keharusan bagi tiap-tiap penduduk untuk melaporkan jika ia pindah dari Daerah Kotamadya ke Daerah lain atau didalam Daerah Kotamadya.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Selain pejabat-pejabat yang berwenang mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka dalam Pencatatan Penduduk ini diwajibkan pula untuk mengusut yaitu Kepala Seksi Kependudukan (Sub Direktorat Pemerintahan), Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum, Camat dan Kepala Desa.

Pasal 21 : Merupakan jalan keluar guna/dapat mengatur kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul apabila dikemudian hari ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496